



KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2024

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGREJO**

TAHUN ANGGARAN 2025

**DESA KARANGREJO
KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Email : desakarangrejo.kesesi2012@gmail.com
dari desa untuk negeri



KEPALA DESA KARANGREJO
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA KARANGREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGREJO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan
4. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGREJO
Dan
KEPALA DESA KARANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGREJO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.379.021.624,00
2. Belanja Desa	Rp	1.397.604.948,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.583.324,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.583.324,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.583.324,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGREJO.

Ditetapkan di : KARANGREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : KARANGREJO

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

MUHAMAD YUSUP

LEMBARAN DESA KARANGREJO NOMOR 5 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.202.321.624,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.379.021.624,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	405.475.616,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	487.873.688,00	
5.3.	Belanja Modal	469.855.644,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	34.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.397.604.948,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.583.324,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.583.324,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.583.324,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.583.324,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGREJO, 31 Desember 2024



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	176.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.202.321.624,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.379.021.624,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>682.611.624,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	525.549.636,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	101.532.800,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	101.532.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	265.240.012,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	265.240.012,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.702.804,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.702.804,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	98.674.020,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.922.020,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.752.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	17.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	4.400.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.181.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	34.581.000,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.581.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.680.988,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.510.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.510.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	23.571.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.571.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	25.000.000,00	DDS
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	34.299.988,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.299.988,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.200.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.000.000,00	DDS
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	8.200.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	394.505.644,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.500.000,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.640.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.375.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	24.220.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.220.000,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	7.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.92		Fasilitasi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia	4.900.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.2.97		Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitasi Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	29.250.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	10.395.000,00	DDS
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	10.395.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	195.859.924,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.483.324,00	PAD
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	10.483.324,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	56.100.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	56.100.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	95.026.600,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	95.026.600,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	14.250.000,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	14.250.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna/Balai	20.000.000,00	DDS
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	70.205.720,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	2.500.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	67.705.720,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	67.705.720,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	31.300.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	31.300.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	92.029.680,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.500.000,00	
3.1.90		Operasional Penyelanggaraan Trantibun dan Perlindungan Masyarakat Desa	4.500.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	54.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	54.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	DDS
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.529.680,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	24.529.680,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.529.680,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	194.058.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	160.643.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	157.143.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	152.643.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	3.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.500.000,00	DDS
4.3.99	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.915.000,00	
4.4.94		Fasilitasi Penanganan Warga Miskin Terlantar	18.915.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.915.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	34.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.397.604.948,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.583.324,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	18.583.324,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.583.324,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KARANGREJO, 31 Desember 2024





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN KESESI

Jl. Raya Raya Karangrejo Kesesi

KEPUTUSAN CAMAT KESESI

NOMOR 35 /XII/ TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGREJO TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KESESI

- Membaca : Surat Kepala Desa Karangrejo tanggal 26 Desember 2024 Nomor 045.2/73/XII/2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi tentang Evaluasi Rancangan Peraturan APBDesa Tahun Anggaran 2025.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, Rancangan Perdes tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi; b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang secara teknis dilaksanakan oleh Camat; c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Karangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 telah dievaluasi oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Desa Kecamatan Kesesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kesesi tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Camat Kesesi Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangrejo Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangrejoi Tahun Anggaran 2025.

KEDUA

: Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Karangrejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

A. ASPEK ADMINISTRASI DAN LEGALITAS

a) Penetapan Rancangan APBDes Karangrejoi tepat waktu. Berdasarkan Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berjalan. Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menentukan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Desember tahun berjalan;

b) BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa.

B. ASPEK KEBIJAKAN DAN STRUKTUR APB DESA

a) Umum

1 Rancangan Perdes tentang APBDesa disusun sudah sesuai dengan RKPDesa tahun berkenaan;

2 Pendapatan pos Pendapatan sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

b) Pendapatan

1 Estimasi pendapatan rasional dan realistik

2 Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan sudah diatur dalam Peraturan Desa;

3 Estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik.

c) Belanja

- 1 Penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang – undangan;
 - 2 Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa;
 - 3 Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - 4 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa lebih dari 30% dipergunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa;
 - 2) Operasional pemerintahan Desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional BPD; dan
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 - 5 Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - 6 Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati;
 - 7 Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis.
- d) Prioritas Penggunaan Dana Desa Sudah dipenuhi sehingga dapat menganggarkan kegiatan di luar prioritas.
- e) Pembiayaan
- 1 Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2 Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan;
 - 3 Tidak Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa atau BUMDesma dan Sudah diatur dalam Peraturan Desa.

KETIGA

: Kepala Desa bersama BPD agar segera melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

KEEMPAT

: Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membantalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kesesi
Pada tanggal 30 Desember 2024



Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan dan
3. Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KESESI
DESA KARANGREJO

Alamat : Jl. Desa Karangrejo No. 153 Kode Pos 51162

Nomor : 005 / / XII / 2024
Lamp : -
Hal : UNDANGAN.

Karangrejo, 28 Desember 2023

Kepada, Yth :
1. Perangkat Desa Karangrejo
2. Ketua dan Anggota BPD

Di -
KARANGREJO

Dimohon kehadirannya besok pada :

H a r i : Jumat
Tanggal : 31 Desember 2024
J a m : 20.00. WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Balai Desa Karangrejo
Keperluan : Musyawarah Persetujuan Bersama antara Kepala Desa dan
BPD atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ta 2025

Kemudian atas kehadirannya kami ucapan banyak terima kasih.



BERITA ACARA

Nomor : / XII / 2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KARANGREJO DENGAN BPD DESA KARANGREJO KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

ATAS

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini *kamis* tanggal *enam* bulan *Pebruari* tahun *dua ribu dua puluh lima*, bertempat di Balai Desa Karangrejo

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. DIDI PUJI LEKSONO : Kepala Desa Karangrejo,
Berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 140 / 166
TAHUN 2022 tanggal 05 Maret 2020 *tentang* Pengesahan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala
Desa Definitif Desa Karangrejo Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan Masa jabatan 2022-2028
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Karangrejo, yang beralamat di Desa Karangrejo,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. NURDIN, S.IP : Ketua BPD Desa Karangrejo
Berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor :
144/151/TAHUN 2019 tanggal 12 April 2019 *tentang*
Peresmian Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan
Kesesi Kabupaten Pekalongan Periode Tahun 2019 – 2025
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Karangrejo, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan Bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Selaras dengan penyelesaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat – lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.










Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA
DAN ANGGOTA BPD

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA KARANGREJO
 DENGAN BPD DESA KARANGREJO
 ATAS

PERATURAN DESA KARANGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DIDI PUJI LEKSONO	Kepala Desa	1 
2	MUHAMAD YUSUP	Sekretaris Desa	2 
3	AGUS JUNAIDI	Kaur Keuangan	3 
4	AGUS DARYANTO	Kaur Umum dan Perencanaan	4 
5	SUTIRAH	Kadus Kemukus	5 
6	TITI FERAWATI	Kadus Kremon	6 
7	NURDIN	Ketua BPD	7 
8	GIGH SETIADJI	Wakil Ketua BPD	8 
9	M NUZUL HS	Sekretaris BPD	9 
10	SULYADI SLAMET	Anggota BPD	10 
11	ISTIROHMAH	Anggota BPD	11 



DIDI PUJI LEKSONO, SM